

**PENGHUKUMAN TERHADAP PERBUATAN  
PEMERKOSAAN ANAK MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>**

**Oleh: Brenda Gabriela Tangkawarouw<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum nomatif disimpulkan bahwa:

1. Hukuman pidana bagi pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih

dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 2. Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya : Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya : Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusiaan; Rehabilitasi sosial; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kata Kunci: perkosaan, anak

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sekarang ini Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya memberantas pelaku-pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, pelaksanaan aturan hukum bagi pelaku kejahatan seakan tidak memberi efek jera, dikarenakan sampai sekarang ini anak sering menjadi korban kekerasan seksual. Aturan hukum yang mengatur tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemudian pengaturannya dikhususkan ke dalam produk Undang-Undang yaitu UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan dirubah lagi menjadi UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Walaupun telah

<sup>1</sup> Artikel skripsi; Pembimbing skripsi: Godlieb N.Mamahit,SH,MH dan Noldy Mohede,SH,MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: NIM. 13071101287

adanya aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, belum juga memberantas atau setidaknya meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak. Pengaruh penerapan aturan hukum tersebut di atas belum memberi efek jera terhadap pelaku-pelaku, mengharuskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/PERPU No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

## **C. Metode Penelitian**

Bahwa ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif".

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yang awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang ini pengaturannya dikhususkan ke dalam produk hukum yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>3</sup>

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 81 telah direvisi ke dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga Pasal-Pasal yang berhubungan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, sebagai berikut :

Pasal 76D merumuskan sebagai berikut :  
Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>4</sup>

Pasal 76E merumuskan sebagai berikut :  
Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.<sup>5</sup>

Pasal 81 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

---

<sup>3</sup> Pasal 81 ayat 1, 2 Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Pasal 76D, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> Pasal 76E, Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>6</sup>

Pasal 82 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>7</sup>

Eksistensi penerapan aturan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dimulai dari penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum juga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, sehingga mengharuskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimaksudkan untuk kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Menurut Presiden, kejahatan seksual terhadap Anak merupakan ancaman dan membahayakan jiwa Anak, sekaligus telah

mengganggu rasa kenyamanan ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>8</sup>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa :

Pasal 1 : Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pasal 81 :

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."
- 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak

<sup>6</sup> Pasal 81 ayat1, 2, 3 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup> Pasal 82 ayat 1, 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>8</sup>Diaksesdari[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/05/160525\\_indonesia\\_perpu\\_kekerasan\\_seksual](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160525_indonesia_perpu_kekerasan_seksual). pada tanggal 3 Mei 2016. Pukul 10.00 WITA

<sup>9</sup> Pasal 1, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

- 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.<sup>10</sup>

2. Pasal 81A :

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Angka 1. Perubahan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>11</sup> Pasal 81A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.<sup>12</sup>

Pasal 82A :

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>13</sup>

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia, pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).<sup>14</sup>

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dalam konsideran menimbang dinyatakan sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Pasal 82 ayat 1-8, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> Pasal 82A ayat 1, 2, 3, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> Diakses dari <http://baperlitbang.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html>. pada tanggal 14 Mei 2017. Pukul 16.00 WITA

- a. Bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara;
- b. bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional;
- c. Bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989);
- d. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut pada huruf c, sudah tercakup di dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional mengenai anak;
- e. Bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu mengesahkan konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden.<sup>15</sup>

Pasal 1, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) : Mengesahkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 dengan pernyataan (*declaration*), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Konsideran menimbang. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

<sup>16</sup> Pasal 1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Keputusan Presiden ini mengintrodusir kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi hak-hak Anak ke dalam hukum nasional. Oleh sebab itu, terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikannya sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan pelaksanaan Konvensi hak-hak Anak. Sebagai negara peserta (*state party*) yang telah meratifikasi konvensi tersebut, maka konsekuensi hukumnya bahwa pemerintah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.

Konvensi tentang Hak-Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989, dalam Pasal 34 Konvensi Hak - Hak Anak dinyatakan bahwa:

Negara-negara Pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah:

- a. Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.
- b. Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.
- c. Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.<sup>17</sup>

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, tentu korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun immateril. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental atau psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi atau uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Anak yang menjadi

korban kejahatan, korban eksploitasi baik secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual membutuhkan perlindungan khusus. Untuk menjadi norma yang mengikat semua orang, hak asasi manusia harus jauh lebih berarti dari pada keinginan atau aspirasi belaka.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum terhadap Anak yang menjadi korban perkosaan berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>19</sup>

Pasal 17 :

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.<sup>20</sup>

Pasal 18 :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>21</sup>

Pasal 59 :

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

---

<sup>18</sup> James W. Nickel. *Hak Asasi Manusia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996. Hlm 54

<sup>19</sup> Pasal 4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>20</sup> Pasal 17, ayat 1, 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>21</sup> Pasal 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

---

<sup>17</sup> Pasal 34 Konvensi Hak - Hak Anak

- 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
- Anak dalam situasi darurat;
  - Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - Anak yang menjadi korban pornografi;
  - Anak dengan HIV/AIDS;
  - Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - Anak korban kejahatan seksual;
  - Anak korban jaringan terorisme;
  - Anak Penyandang Disabilitas;
  - Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.<sup>22</sup>

Pasal 59A :

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>23</sup>

Pasal 69 :

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya :

---

<sup>22</sup> Pasal 59 ayat 1, 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>23</sup> Pasal 59A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.<sup>24</sup>

Pasal 69A :

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- Rehabilitasi sosial;
- Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>25</sup>

Pasal 71D :

- 1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>26</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan lain yang dapat diberikan oleh pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat kepada anak korban kejahatan seksual atau perkosaan antara lain sebagai berikut:

a. Konseling

Perlindungan ini pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan sebagai upaya rehabilitasi, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan seperti korban

---

<sup>24</sup> Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>25</sup> Pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>26</sup> Pasal 71D ayat 1, 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

pemeriksaan. Tindak pidana pemeriksaan tentu menimbulkan dampak negatif pada korbannya, seperti trauma. Anak korban perkosaan secara jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengalami gangguan fisik dan mental. Selain menderita fisik korban juga menderita tekanan batin, seperti merasa kotor, berdosa, merasa berbeda dengan anak-anak lain. Dan walaupun perbuatan itu mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, pelaksanaan dari ganti rugi digunakan ukuran-ukuran yang sepadan dengan perbuatan dan akibat yang diderita korban dan keluarganya.<sup>27</sup>

Usia anak yang sedang tumbuh dan berkembang seharusnya memerlukan stimulasi asah, asih dan asuh yang berkualitas dan berkesinambungan. Bila pada periode ini anak mendapatkan trauma sebagai korban tindak pidana perkosaan, perkembangan moral, jiwa dan mentalnya akan terganggu. Terlebih bila perbuatan kejahatan tersebut disertai dengan paksaan dan kekerasan akan menimbulkan dampak yang lebih berat yang bisa terbawa hingga usia dewasa dan sulit dihilangkan, bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan mempunyai kecenderungan melakukan hal yang sama seperti apa yang pernah dialaminya. Anak adalah masa depan bangsa, jika anak korban perkosaan tidak ditangani dengan sungguh-sungguh maka masa depan bangsa juga akan menjadi suram. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti diatas, upaya bantuan konseling ini sangat diperlukan, pendekatan psikoterapi sejak dini harus segera dilakukan untuk memulihkan kembali mental korban. Kegiatan konseling dan psikoterapi sangat bermanfaat bagi korban untuk mengembalikan kepercayaan dirinya dan kemampuan interpersonalnya. Kegiatan konseling ini dapat dilakukan atau diberikan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada masalah perlindungan anak dan juga dibantu oleh keluarga korban serta masyarakat luas.<sup>28</sup>

b. Pelayanan bantuan medis

Korban tindak pidana perkosaan juga berhak mendapatkan pelayanan medis. Selain menderita secara mental korban tindak pidana perkosaan juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Pelayanan medis yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa pemeriksaan kesehatan atau perawatan sampai korban sembuh dan juga laporan tertulis (*visum et repertum* atau surat keterangan medis) yang dapat digunakan untuk alat bukti. Surat keterangan medis ini diperlukan apabila kasus perkosaan diproses secara hukum.<sup>29</sup>

c. Bantuan hukum

Bantuan hukum ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Perlindungan berupa advokasi yang diberikan kepada anak korban tindak pidana perkosaan dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi agar anak korban tindak pidana perkosaan mau melaporkan kejadian yang menimpanya kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih nyata dari negara. Sedangkan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana perkosaan selama pemeriksaan di kepolisian, sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan. Pendampingan ini dilakukan agar anak tidak merasa disudutkan, ketakutan dan diperlakukan tidak adil selama proses hukum berlangsung. Upaya-upaya bantuan hukum ini diberikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak anak korban tindak kejahatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian korban kejahatan perkosaan. Jika korban tindak pidana perkosaan dibiarkan begitu saja dan tidak diberi bantuan hukum yang layak,

<sup>27</sup> R Abdul Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. 2001. Hlm 158

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm 159

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm 160



dapat berakibat semakin terpuruknya kondisi korban.<sup>30</sup>

d. Pengawasan

Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana perkosaan. Yang bertugas melakukan pengawasan ini adalah pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non pemerintah, keluarga dan juga masyarakat luas. Daerah yang rawan terjadi kejahatan perkosaan adalah kota-kota besar dan daerah pariwisata, terutama daerah wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara, mengingat pelaku perkosaan di Indonesia sebagian besar adalah warga negara asing. Sehingga pengawasan terhadap wisatawan asing juga harus dikedatkan.<sup>31</sup>

e. Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana perkosaan dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perkosaan terhadap anak-anak dan masa depan bangsa. Sehingga masyarakat lebih berhati-hati dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi tindak pidana perkosaan. Selain itu upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang melindungi anak korban kejahatan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya upaya-upaya ini diharapkan tindak pidana perkosaan dapat dicegah. Dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus perkosaan guna melindungi korbannya juga ditemui hambatan-hambatan, misalnya tidak adanya bukti kasus perkosaan, karena korban tidak mau melapor ke polisi. Seringkali korban tidak mau melapor kepolisi karena malu atau takut atas kejadian yang menimpanya. Korban atau keluarga korban beranggapan kejadian yang menimpa korban adalah aib yang dapat membuat nama baik keluarga tercemar apabila diketahui oleh masyarakat luas.

Selain itu korban adalah anak yang tidak berdaya, sehingga memilih bersikap pasrah, diam atau takut menceritakan apa yang dialaminya, menjauhkan diri dari pergaulan, merasa hina, berdosa dan sebagainya. Adanya sogokan dari pelaku kepada korban juga menyebabkan korban enggan melapor. Menurut penulis untuk mengatasi hambatan ini diperlukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial untuk memberikan pengertian-pengertian bahwa jika korban melapor pada polisi bukanlah suatu hal yang merugikan, tetapi justru membantu korban untuk mencari keadilan dan memperoleh perlindungan hukum.<sup>32</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hukuman pidana bagi pelaku kejahatan perkosaan terhadap anak di bawah umur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 287 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 81 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terhadap pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sedangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm 161

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 162

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm 163

Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

2. Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya : Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya : Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesucilaan; Rehabilitasi sosial; Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### B. Saran

1. Pendapat Penulis kekhususan aturan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, belum secara maksimal mengatur tentang perbuatan pelaku, misalnya ancaman pidana bagi pelaku terhadap anak sebagai korban yang mengalami luka-luka, baik ringan/berat atau anak sebagai korban meninggal, untuk itu perlu segera adanya pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga bisa memberi efek jera terhadap pelaku atau bisa diminimalisir perbuatan keji dari pelaku yang hanya merusak mental, fisik yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak atau masa depan dari anak.

2. Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abar, A. Z & Tulus Subardjono. Perkosaan dalam Wacana Pers National, kerjasama PPK & Ford Foundation. Yogyakarta. 1998
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Adami Chazawi. **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**. Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. 2002
- Barda Nawawi Arief. **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994
- Baharudin Lopa. **Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan HAM**. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- Bagong Suyanto. **Masalah Sosial Anak**. PT. Fajat Interpratama Mandiri. Jakarta. 2010
- Bambang Sunggono. **Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Chairul Huda. **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**. Kencana Prenada Media. Jakarta 2006
- Hariyanto. **Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita**. Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada. Jogjakarta. 1997

- Leden Marpaung. **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**. Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan I. 1996
- Martiman Prodjohamidjojo. **Komentar Atas KUHAP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana**. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2002
- P.A.F. Lamintang. **Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Keputusan**. Mandar Maju. Bandung. 1990
- Satjipto Rahardjo. **Ilmu Hukum**. Bandung. Alumni. 1982
- Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 1982
- Sudarto. **Hukum Pidana I**. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990
- Sudarto. **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Alumni. Bandung. 1980
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Topo Santoso. **Seksualitas dan Pidana**. In Hill. Jakarta. 1997